



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, beralamat di YKP Pandugo II Blok / D-3, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

2. Tintin Irawati N. binti Sarijan Harjono, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Perum Gunung Anyar Permai IA/24, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan II/11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5226/kuasa/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saudara kandung dan suami para pemohon yang bernama Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono meninggal dunia pada 22-12-2022 dikarenakan sakit, selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tintin Irawati N binti Sarijan Harjono pada 30-12-2007, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Bahwa sebelum Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1974 dikarenakan sakit, ibu kandungnya yang bernama Susiati meninggal dunia pada 25-12-2011 dikarenakan sakit;
4. Bahwa Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono mempunyai satu (1) orang saudara kandung yang bernama :
  - 4.1. Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono (sebagai saudara laki-laki kandung);
5. Bahwa Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang meninggal dunia pada 22-12-2022 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono (sebagai saudara laki-laki kandung );
  - 5.2. Tintin Irawati N binti Sarijan Harjono ( sebagai istri / janda );
6. Bahwa saat ini para pemohon bermaksud untuk proses pengurusan balik nama waris, balik nama surat rumah/bangunan, proses, jual beli rumah/bangunan, proses pengurusan administrasi rumah di BTN yang masih atas nama Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono, proses penyelesaian hutang di Bank QNB sebesar 36 juta, penyelesaian hutang di koperasi kantor sebesar 20 juta, proses penyelesaian uang muka perumahan di Medokan Rungkut sebesar 150 juta, pengurusan hutang di Bank Mandiri sebesar 65 juta, Bank Pasar sebesar 25 juta, Tagihan kartu kredit sebesar 250 juta, pinjaman di beberapa teman 75 juta, penyelesaian tunggakan kredit rumah dan bunganya sebesar 165 juta, keperluan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman dan tahlilan sebesar 30 juta, pengurusan asuransi jiwa swasta rumah dan BTN, pengambilan dana pensiun serta Taspen atas nama Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

7. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

8. Bahwa Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono, tidak pernah mengangkat anak dan menikah sekali saja;

9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang meninggal dunia pada 22-12-2022 adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono (sebagai saudara laki-laki kandung );
  - 2.2. Tintin Irawati N binti Sarijan Harjono ( sebagai istri / janda );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Ferry Agust Satriyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Ferry Agust Satriyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tintin Irawati N., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tintin Irawati N., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Donny Endra Marseno, SE. dengan Tintin Irawati N., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Donny Endra Marseno, SE., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. Ferry Agust Satriyo yang menyatakan kedua orangtua Donny Endra Marseno, SE. telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Tutik Rahayu binti Djoyo Budi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pandugo Baru 20/24 – X/12 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono;
- Bahwa, Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tintin Irawati N. binti Sarijan Harjono, namun tidak dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono bernama Susiati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, setahu saksi, almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono mempunyai seorang saudara kandung yang masih hidup bernama Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono;
  - Bahwa, setahu saksi, Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono;
2. Nama Rudy Satriyo Wibowo bin Sugito, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pandugo Timur 5/2 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono;
  - Bahwa, Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tintin Irawati N. binti Sarijan Harjono, namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi, almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono bernama Susiati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono mempunyai seorang saudara kandung yang masih hidup bernama Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono;

- Bahwa, setahu saksi, Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5226/kuasa/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Tintin Irawati N. binti Sarijan Harjono (isteri/janda) dan Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono (saudara kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan saudara kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tintin Irawati N. binti Sarijan Harjono, namun tidak dikaruniai anak;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa, almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono bernama Susiati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono mempunyai seorang saudara kandung yang masih hidup bernama Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono;
- Bahwa, Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Donny Endra Marseno, SE. bin Hery Haryono yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 adalah :
  - 2.1. Tintin Irawati N. binti Sarijan Harjono, sebagai isteri/janda;
  - 2.2. Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono, sebagai saudara kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No. 3076/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)